



## Analisis Peran Lembaga Negara dalam Penegakan HAM di Indonesia

Adinda Melisa Putri<sup>1\*</sup>, Alya Deska Safira<sup>2</sup>, Auliah Ramayani<sup>3</sup>, Muhammad Rifky Rizani<sup>4</sup>, Muhammad Dandy Pratama<sup>5</sup>, Sayit Bandung Bondowoso<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Korespondensi penulis: [alyashafera@gmail.com](mailto:alyashafera@gmail.com)

**Abstract.** *This paper is intended to analyze how institutions play a role as government institutions in upholding human rights, which focuses on human rights enforcement as reviewed from the performance of Komnas HAM institutions, the Ombudsman and other institutions, as well as the challenges faced in upholding human rights advocacy in Indonesia. Human rights problems are not a new problem in Indonesia, the many human rights violations in Indonesia if this problem continues to be left without evaluation and solutions, it will result in prosecution to the Government in order to solve the existing problems. Even after the reform, human rights violations continue to occur and are signaled in Indonesia, proving the inadequacy of the role of State Institutions to solve problems of human rights violations in Indonesia and ensure real security and protection of justice for the Indonesian people.*

**Keywords:** *human rights, state institutions, human rights enforcement*

**Abstrak.** Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis tentang bagaimana institusi berperan sebagai lembaga pemerintah dalam menegakkan HAM, yang difokuskan pada penegakkan HAM yang ditinjau dari kinerja lembaga Komnas HAM, Ombudsman dan lembaga lainnya, serta tantangan yang dihadapi dalam menegakkan advokasi HAM di Indonesia. Permasalahan HAM bukanlah persoalan baru di Indonesia, banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia apabila permasalahan ini terus dibiarkan tanpa evaluasi dan solusi maka akan mengakibatkan penuntutan kepada Pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Bahkan hingga setelah reformasi, pelanggaran HAM masih terus terjadi dan bersinyalir di Indonesia, membuktikan ketidakmaksimalan peran Institusi Negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM di Indonesia dan memastikan keamanan dan proteksi keadilan yang nyata bagi rakyat Indonesia. Maka darinya, tulisan ini sangat penting sebagai bentuk kritisasi dan evaluasi dengan harapan penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM dapat tingkatkan lebih baik lagi. Karena di konteks HAM, negara harus dapat menjadi subyek hukum yang paling utama, Negara harus mampu menjadi entitas yang senantiasa mengemban tanggung jawab untuk menciptakan proteksi perlindungan, penegakkan, dan keamanan bagi hak asasi manusia. Diharapkan dengan tulisan ini akan memaksimalkan peran lembaga negara dalam menegakkan HAM di Indonesia.

**Kata kunci:** HAM, Lembaga Negara, Penegakan HAM

### 1. LATAR BELAKANG

HAM sudah mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1945. Dalam sejarahnya sebelum Indonesia merdeka cikal bakal HAM berasal dari adanya pemikiran kelompok-kelompok kecil yang ingin melakukan perubahan dan bertujuan untuk melaksanakan pergerakan nasional. Segala bentuk pemikiran tersebut didasarkan pada tindakan oleh pihak Belanda pada masyarakat dan banyaknya pelanggaran HAM yang perbuat serta pengalaman dari sudah lamanya bangsa Indonesia diduduki oleh Belanda.

Setelah mendapatkan kemerdekaan HAM masih bersifat plural atau hanya sebatas pemikiran untuk bebas dari penjajahan, bebas akan menentukan nasib negara sendiri, bebas mengatur dan menjalankan pemerintahan sendiri dan lain sebagainya. Namun HAM mulai mengalami penurunan setelah adanya pemerintahan ORBA yang menggantikan ORMA. Di masa ini pemerintah lebih bersifat otoriter dan memberikan batasan terhadap kebebasan ekspresif dan berpendapat terhadap masyarakat.

Pemerintah lebih menekankan dalam mencegah tindakan yang dilakukan berupa kekerasan kepada orang yang dianggap melawan pemerintahan dan mengancam negara. Hingga akhir tahun 90an masyarakat sudah mulai berani untuk melawan pemerintah akibat berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat. Ini dibuktikan dengan berbagai bentuk demonstrasi dan protes yang dilakukan masyarakat. Pada akhir tahun 90an banyak terjadi konflik dan masalah yang terjadi di Indonesia. Sehingga mendorong adanya gerakan masyarakat yang ingin melakukan perubahan dengan terus memaksa pemerintah untuk mengedepankan HAM dan kebebasan lainnya yang dituntut oleh rakyat.

Penegakkan HAM semakin berada di puncak ketika pada masa tahun 1998 dan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang diperbuat oleh anggota keamanan negara terhadap rakyat serta terjadinya kerusuhan yang memakan korban jiwa. Akibat dari segala bentuk protes dan kekacauan yang terjadi maka pada akhirnya membuat pemerintahan ORBA jatuh dan membuat banyak terjadi perubahan dalam masyarakat. Dengan kejatuhan pemerintahan ORBA mendorong terjadinya pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan HAM.

Salah-satunya adalah dengan dibentuknya beberapa lembaga-lembaga yang khusus dalam menangani HAM. Dengan dibentuknya lembaga tersebut diharapkan dapat mengontrol tindakan yang berlebihan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan mencegah praktek penyalahgunaan kekuasaan. Hingga saat ini lembaga-lembaga tersebut masih berdiri dan bekerja menangani pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Meskipun masih banyak kekurangan dan berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal dari lembaga tersebut dalam menangani HAM tetapi sebagai lembaga yang diprioritaskan untuk menangani HAM maka kita harus berharap dan mengevaluasi kinerja mereka serta kritikan untuk dapat membuat lembaga tersebut lebih baik lagi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan teknik pendekatan kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi atau studi teks berupa peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah dan data kepustakaan

lainnya sebagai sumber yang relevan tentang Peran Lembaga Negara Dalam Penegakkan HAM di Indonesia yang kemudian menghasilkan data yang deskriptif. Teknik pengelolaan data yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan kemudian mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan Peran Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM di Indonesia setelah itu membandingkan data-data yang di peroleh dari hasil studi dokumen dan literatur lain yang mendukung penelitian, selanjutnya meninjau kembali data-data yang di peroleh untuk menemukan adanya permasalahan yang nantinya akan di jawab di kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Evaluasi Kinerja Komnas HAM di Indonesia**

Permasalahan mengenai penegakan HAM di Indonesia pada hakikatnya berangkat dari masalah utama mengenai tidak adanya kepaduan interpretasi kolektif ( *Uniform Collective Interpretation* ) dalam kelompok Masyarakat, mulai dari yang bergerak di lingkungan transtruktur, infrastruktur dan suprastruktur di Indonesia. Ada pula pemikiran memprihatinkan seperti tendensi berpikir secara dikhotomis beberapa kelompok, seperti Penguasa-Masyarakat, ABRI-sipil, Infra-Suprastruktur, yang membahayakan integrasi internal secara nasional.

Kondisi yang demikian akhirnya mendorong pemerintah pada saat itu untuk membentuk Komisi Nasional HAM dengan Keppres No. 50 Tahun 1993. Sehingga, pada tanggal 7 desember 1993 diumumkan 25 anggota pertama Komnas yang dilantik langsung oleh presiden soeharto. Pembentukan lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dimulai pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut juga didorong karena adanya hasil rekomendasi Lokakarya mengenai HAM yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan PBB, yang kemudian terselenggara di Jakarta tanggal 22 Januari 1991. Lembaga ini didirikan dengan tujuan : Pertama, menciptakan serta membentuk kondisi yang kondusifitas agar HAM terlaksana sesuai dengan hakikat Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kedua, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia sehingga mampu mewujudkan Pembangunan manusia yang secara nasional maupun pembangunan masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dimulai pada tahun 1993 itu, Komnas HAM telah menangani banyak tugas mengenai HAM. Hal itu meningkatkan kepercayaan Masyarakat pada awal berdirinya Lembaga ini. Banyak media massa yang menulis serta menayangkan mengenai aduan Masyarakat kepada Komnas HAM. Pada sejarahnya, Komnas HAM banyak menyelesaikan permasalahan pertanahan dan kasus buruh dalam prakteknya.

Berangkat dari keterbatasan sumber daya manusia, sumber dana dan fasilitas yang seadanya, sebanyak 25 (dua puluh lima) anggota Komnas HAM yang diangkat untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 455/M.1993 telah melakukan rangkaian kegiatan antara lain:<sup>2</sup>

- a. Penyebarluasan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional.
- b. Pengkajian instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya.
- c. Pemantauan dan penyelidikan pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.

Banyaknya pengaduan yang diterima Komnas HAM selama ini menunjukkan besarnya harapan Masyarakat terhadap Lembaga ini. Pengaduan-pengaduan ini Sebagian diterima dengan warga yang datang langsung dan ada pula laporan yang disampaikan lewat surat. Dari sejumlah laporan dan kasus yang dihadapi Komnas HAM, terdapat beberapa kasus yang cukup populer dan menjadi sorotan utama dalam waktu lama. Seperti, Kasus Rancamaya, Marsinah, HKBP, Kasus Tanah di Way Huy dan Jatimulyo dan lainnya.

Tapi kemudian kepopuleran dan kesuksesan Komnas HAM berbalik menimbulkan beban yang berat, yaitu besarnya harapan Masyarakat yang harus dipenuhi dan dibebankan kepada Komnas HAM. Masyarakat kemudian menuntut agar Komnas HAM bersifat proaktif dan tidak hanya reaktif, dimana selama ini komnas ham hanya menunggu laporan dari Masyarakat tanpa berperan aktif langsung. Di lain sisi Komnas HAM juga menghadapi permasalahan sumber daya manusia yang pada saat itu hanya berjumlah 25 orang, sehingga sulit bagi Lembaga ini untuk memenuhi seluruh harapan Masyarakat.

Sejak awal berdirinya Komnas HAM banyak tanggapan dan kritik yang dilayangkan ke Komnas HAM. Tanggapan yang disampaikan menyangkut tentang pelaksanaan tugas-tugas

---

<sup>2</sup> Shallsa Billa Elhusza, Sophia Mardiyah, dan Dwi Desi Yayi Tarina, “ Perlindungan HAM di Indonesia Dalam Mewujudkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kuat “, Penerbit UPN Veteran Jakarta Tahun 2022

Komnas HAM, latar belakang dibentuknya Komnas HAM, serta kemandirian Komnas HAM yang sering dipertanyakan.<sup>3</sup> Tentunya tidak semua Masyarakat mempunyai tanggapan positif mengenai Lembaga ini meskipun, berdirinya Komnas HAM merupakan angin segar bagi pencari keadilan pada masa itu.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Komnas HAM dibentuk melalui Keppres No. 50 Tahun 1993. Pembentukan Komnas HAM dengan latar dasar hukum Keppres menimbulkan polemik di beberapa kalangan. Polemik ini didasarkan pada latar belakang pembentukan Komnas yang dinilai akan mempengaruhi kinerjanya. Dengan dasar pembentukan Keppres, Komnas dinilai akan dipengaruhi kemandiriannya serta tercampur tangan oleh eksekutif.<sup>4</sup>

Berdasarkan kritik tersebut, muncul saran yang menghendaki peninjauan kembali atas dasar hukum pembentukan Komnas HAM tersebut agar selanjutnya diganti menjadi undang-undang. Alasan utamanya adalah agar kedudukan Komnas HAM akan lebih terjamin dengan undang-undang, karena pembentukan yang melalui Keppres, maka sewaktu-waktu Komnas HAM dapat dibubarkan tergantung pada Keputusan kepresidenan. Perdebatan ini memang terjadi hanya dikalangan ahli hukum dan pemerhati politik tertentu. Dikalangan Masyarakat permasalahan ini muncul, namun tidak terlalu dibesar-besarkan.

Berangkat dari keresahan dan kritik atas dasar hukum nya, kemudian pengaturan dalam Keppres Nomor 50 Tahun 1993 yang menjadi latar belakang didirikannya Komnas HAM disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sejak itulah, “Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komnas Hak Asasi Manusia kemudian didefinisikan sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lain yang berfungsi melaksanakan penyuluhan, pemantauan, pengkajian, penelitian, dan mediasi mengenai permasalahan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Tri Sulistiyowati, S.H., Tesis : “Tanggapan Masyarakat Terhadap Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia”, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1998)

<sup>4</sup> Tri Sulistiyowati, S.H., Tesis : “Tanggapan Masyarakat Terhadap Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia”, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1998)

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kedudukan Komnas HAM yang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini lebih signifikan dibandingkan seperti yang diatur dalam Keppres yang kedudukannya masih di bawah Presiden.

Selain diperluasnya fungsi Komnas HAM dalam hal fungsi mediasi terdapat perubahan signifikan Komnas HAM lainnya di antaranya adalah wewenang Komnas HAM yang diperluas dengan adanya kewenangan untuk memanggil saksi secara paksa (subpoena) dalam melakukan fungsi pemantauan. Begitu pula dengan segi jumlah keanggotaan, Komnas HAM berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diisi oleh anggota yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Pada awalnya Komnas HAM telah dilengkapi 4 Sub-Komisi, yakni : Sub-komisi Penyuluhan, Sub-komisi Pemantauan, Sub-komisi Pengkajian dan Penelitian, serta Sub-komisi Mediasi. Akan tetapi, semenjak ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang baru, melalui Keputusan Komnas HAM Nomor 13/KOMNAS HAM/IV/2004 yang ditetapkan tanggal 29 April 2004, Sub-Komisi Komnas HAM ini telah diubah menjadi 3 sub Komisi, yaitu: Sub-komisi Hak Sipil dan Politik (Sipol); Sub-komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob); dan Sub-komisi Perlindungan Kelompok Khusus. Hingga kini, melalui 3 Sub-komisi inilah fungsi-fungsi Komnas Hak Asasi Manusia dijalankan berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>6</sup>

Namun ternyata, keanggotaan Komnas HAM juga ikut dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat. Hal ini disebabkan banyak orang berpendapat bahwa anggota Komnas HAM banyak yang merupakan birokrat atau mantan birokrat, sehingga dikhawatirkan independensi dan integritasnya. Masyarakat berpandangan Komnas kurang representative terhadap seluruh lapisan Masyarakat.

Keluhan ini juga semakin didukung dengan keberadaan Komnas HAM yang terkesan belum menjalankan fungsinya secara optimal. Komnas HAM seakan-akan terlambat dalam penegakkan dan penghormatan terhadap HAM. Ini dibuktikan dengan ketika pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan ke Papua yang disalurkan melalui kementrian HAM dan dibantu dengan Komnas HAM senyatanya tidak berjalan dengan yang diharapkan. Uang yang diberikan tersebut untuk membuat Papua semakin mendapatkan pembangunan dan perlindungan nyatanya masih mendapat teror dari KKB dan Komnas HAM tidak dapat

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya yang terus datang ke Indonesia. Mereka tidak punya jawaban lain kepada masyarakat sekitar mengenai jalan keluar permasalahan tersebut dan hanya memberikan saran serta masukan kepada warga sekitar untuk bersabar dan memberikan bantuan kepada pengungsi tersebut, namun permasalahan tersebut tidak kunjung selesai hingga sekarang ini dan masyarakat akhirnya menyalahkan Komnas HAM yang tidak bekerja sesuai apa yang mereka inginkan. Seyogyanya Komnas HAM tidak hanya muncul setelah terjadinya pelanggaran terhadap HAM, tetapi juga muncul sebagai tameng untuk membentuk laju pelanggaran HAM atau sebagai pencegah pelanggaran HAM. Dengan melakukan serangkaian upaya berupa sosialisasi mengenai pemahaman atas HAM. Oleh sebab itu, diperlukan peran yang lebih aktif dan optimal dari Komnas HAM dalam pelaksanaan penegakkan dan penghormatan HAM. Diharapkan dengan berbagai perubahan dan kegiatan yang dilakukan tersebut dapat membuat Komnas HAM bekerja semakin sesuai dengan apa yang diharapkan.

### **Evaluasi Ombudsman**

Lembaga negara Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara dan yang bukan negara atau swasta.<sup>7</sup> Korelasi antara Ombudsman dengan upaya memenuhi dan melindungi hak asasi manusia terdapat pada tugas dan fungsi Ombudsman itu sendiri untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan terpenuhinya hak hak asasi masyarakat Indonesia. Dapat diartikan Ombudsman memegang peranan penting dalam melindungi hak asasi masyarakat Indonesia dari perbuatan yang dapat merugikan masyarakat Indonesia oleh pejabat pelayanan publik.

Untuk mengevaluasi pemenuhan hak asasi manusia terutama hak masyarakat Indonesia oleh Ombudsman tentunya diperlukan sebuah pemahaman apa saja yang menjadi tugas dan juga wewenang dari lembaga Ombudsman. Ombudsman dalam menjalankan fungsinya yaitu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang terdapat pada pasal 7 dan 8 yang berbunyi

Pasal 7

Ombudsman bertugas :

---

<sup>7</sup> Tari Oktaviani, "Tugas dan Wewenang Ombudsman RI", (<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/27/02170051/tugas-dan-wewenang-ombudsman-ri>), diakses Selasa, 12 November 2024, pukul 20.23 WIB

1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
3. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perorangan;
5. Membangun jaringan kerja;
6. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

#### Pasal 8

(1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
3. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
4. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
6. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat, Ombudsman berwenang:

1. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
2. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan



peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.<sup>8</sup>

Tugas dan wewenang dari Ombudsman yang tertulis di atas dapat dijadikan tolak ukur untuk melakukan penilaian tentang kinerja ombudsman dan apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan juga maksimal semestinya dapat melindungi hak-hak masyarakat Indonesia setidak-tidaknya di bidang pelayanan publik. Sehingga membuat masyarakat tidak mendapatkan kerugian secara finansial maupun material apabila ada kecurangan atau pelanggaran oleh pejabat pelayanan publik. Hal itu dapat dikatakan sebagai yang terjadi semestinya terjadi jika dilihat dari aturan hukum yang berlaku akan tetapi akan berbeda bila melihat penerapan atau yang dikatakan yang terjadi senyatanya. Jika membahas mengenai yang terjadi senyatanya masih terdapat banyak aksi semena-mena dari para pejabat pelayanan publik dapat menjadi contoh maraknya pungli yang dilakukan oleh pihak pejabat yang berwenang untuk melakukan pengurusan KTP bila seorang pemohon KTP tidak memberikan uang pelicin pada akhirnya pengurusan KTP termohon akan lebih lambat daripada yang memberikan uang pelicin. Uang pelicin disini adalah perilaku maladministrasi dengan memberikan sejumlah uang dengan maksud tertentu yang dimana hal tersebut bukanlah menjadi rahasia lagi yang artinya hal ini telah lumrah di masyarakat akan tetapi hal ini akan merugikan bagi masyarakat yang tidak mampu karena mereka tidak mendapat keadilan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya Ombudsman dalam memenuhi dan melindungi hak masyarakat terutama dalam kasus tersebut adalah hak untuk mendapatkan keadilan. Walaupun bukan kewajiban Ombudsman untuk memberikan pelayanan publik yang adil tetapi seharusnya Ombudsman dapat bertindak secara aktif dalam melakukan penanganan pelanggaran pelayanan publik yang melanggar hak asasi manusia. Karena sudah menjadi tugas Ombudsman untuk melakukan pencegahan adanya maladministrasi seperti yang terjadi di atas. Kemudian sebagai bukti pendukung adalah baru baru ini pada bulan Mei 2024 di kabupaten Malang telah ditangkap aksi pungli KTP yang di mana menurut keterangan pelaku telah terjadi mulai dari Januari hingga Mei waktu pelaku tertangkap kasus ini disampaikan pada website Jatim Times di salah satu beritanya. Hal ini menunjukkan kurang meratanya

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

ombudsman dalam melakukan pengawasan dan juga dalam mencegah pelanggaran dari pelayanan publik yang berdampak pada hak asasi masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

### **Evaluasi lembaga lainnya yang terkait HAM**

Kemudian lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia adalah Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) yang dimana memiliki tugas untuk menangani kasus-kasus kekerasan perempuan atau pelanggaran hak asasi perempuan. Komnas Perempuan sendiri adalah lembaga yang lahir dari kasus kekerasan seksual yang terjadi saat kerusuhan tahun 1998 yang kemudian mendorong para kaum perempuan mendesak pemerintah untuk membentuk Komnas Perempuan.<sup>10</sup> Kinerja dari Komnas Perempuan dalam melindungi hak asasi perempuan di Indonesia dapat dikatakan baik dan selalu mengalami peningkatan dapat dilihat pada beberapa ketentuan yang dimuat di dalam hukum ranah perdata dimana sebelumnya wanita yang telah menikah maka ia berada di bawah pengampuan suami sehingga dalam melakukan kegiatan administrasi hanya suami yang dapat melakukannya karena waktu itu perempuan dianggap tidak cakap berbeda dengan yang terjadi saat ini dimana perempuan dapat melakukan kegiatan administrasi asalkan memiliki identitas yang jelas. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja Komnas Perempuan mengalami peningkatan dan juga baik dalam menegakkan hak asasi manusia perempuan. Kemudian sebagai bukti pendukung bahwa lembaga ini melaksanakan tugasnya dengan baik adalah adanya suatu kegiatan dari lembaga ini untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Senin, 27 Februari 2023 dimana Komnas Perempuan menyampaikan masukannya terhadap UU No.12 Tahun 2012 tentang tindak pidana kekerasan seksual untuk lebih memajukan hak-hak asasi perempuan.<sup>11</sup>

Selain Komnas Perempuan ada lembaga negara yang memiliki korelasi dengan HAM yang bergerak dibidang anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI dalam melaksanakan tugas memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Presiden no. 61 tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam Perpres tersebut menyebutkan tugas dari KPAI yang berbunyi Pasal 3

---

<sup>9</sup> Ashaq Lupito, "Oknum Pungli KTP Dikontrak Honoror di Dinas Dukcapil Kabupaten Malang Sejak Januari 2024", (<https://www.jatimtimes.com/baca/312857/20240525/042000/oknum-pungli-ktp-dikontrak-honoror-di-dinas-dukcapil-kabupatenv-malangv-sejak-januari-2024>), Diakses Jum'at, 15 November 2024, pukul 22.30 WIB

<sup>10</sup> Kusuma Dewi, Lusy Liany dan Amir Mahmud, "Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)", Penerbit Fakultas Hukum Universitas YARSI tahun 2023

<sup>11</sup> KOMNAS Perempuan, (Bogor, 27 Februari 2023), "Penguatan Kelembagaan Komnas Perempuan dan Sinergi Bersama Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan", Siaran pers Komnas Perempuan

KPAI mempunyai tugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
3. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
4. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
5. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
6. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang- Undang tentang Perlindungan Anak".<sup>12</sup>

Tugas yang telah di atur dalam Perpres tentang KPAI tersebut dapat dijadikan tolak ukur penilaian baik buruknya KPAI dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugasnya di Indonesia KPAI sangat lah maksimal dalam mengurus anak-anak yang menjadi korban kekerasan dengan melakukan pengawalan dari awal sampai akhir. Akan tetapi dalam upaya preventifnya KPAI masih belum dapat secara baik untuk mencegah adanya kekerasan terhadap anak. Seperti dalam kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara sekitar bulan April 2024 di mana dalam kasus ini Supriyani sebagai guru diduga melakukan pemukulan terhadap muridnya yang kemudian dalam kasus ini KPAI melakukan pengawalan dan juga perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban yang dalam kasus ini adalah seorang murid yang masuk kategori anak-anak seperti melakukan pendampingan psikologis terlepas dari siapa yang bersalah dalam kasus ini.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan bahwa kinerja dari KPAI sudah memenuhi tugasnya untuk melindungi hak anak akan tetapi dalam kasus ini masih terdapat kekurangan yaitu masih adanya kekerasan terhadap anak sehingga dapat dikatakan bahwa upaya preventif yang dilakukan masih belum maksimal.

---

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

<sup>13</sup> Liska Rahayu, "Jebloskan Guru Supriyani ke Penjara, Aipda WH Ngadu ke KPAI, Sebut Supriyani tak Tulus Minta Maaf", (<https://medan.tribunnews.com/2024/10/26/jebloskan-guru-supriyani-ke-penjara-aipda-wh-ngadu-ke-kpai-sebut-supriyani-tak-tulus-minta-maaf>), diakses pada Jum'at, 15 November 2024, pukul 23.05 WIB

### **Tantangan yang dihadapi dalam penegakan dan Advokasi HAM di Indonesia**

Penegakan hukum ialah salah satu yang paling krusial dimana penegakan hukum menjadi salah satu komponen utama dalam menciptakan keadilan. Penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan saling berkesinambungan antara element-element didalam masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah pada tantangan dari penegakan hukum itu sendiri. Seyogyanya hal inilah yang menjadi hambatan tersendiri dalam penegakan hukum itu. Dimana tantangan yang sangat krusial dari dalam diri seorang maupun tantangan dari luar, seperti kebiasaan, lingkungan, kebudayaan, adat istiadat yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum agar masyarakat dapat memperoleh keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum secara langsung dirasakan tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum mempunyai peran penting dalam advokasi undang-undang di Indonesia, khususnya dalam demokrasi. Tantangan-tantangan ini berkaitan dengan faktor hukum, politik, sosial, budaya, serta ekonomi yang saling berinteraksi dan sering kali menghambat upaya untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar bagi seluruh warga negara. Salah satu tantangan utama dalam penegakan HAM di Indonesia adalah lemahnya implementasi hukum. Meskipun Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum nasional dan internasional untuk melindungi HAM, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi, banyak pelanggaran HAM tetap tidak mendapat sanksi yang setimpal. Faktor tersebut yang mempengaruhinya antara lain korupsi yang dilakukan oleh oknum penegakan hukum itu sendiri hal ini menjadi penyebab utama didalam proses peradilan. Sehingga kasus yang terjadi didalam pelanggaran HAM terhambat dikarenakan adanya kepentingan politik atau kekuasaan yang terlibat oleh sebab itu pelaku tidak di proses secara adil.

Di Indonesia contohnya banyak terjadi beberapa kasus pelanggaran HAM yang membuat orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai sekarang masih dapat hidup dengan bebas tanpa adanya diskriminasi dan hukuman sosial. Ini dikarenakan pengertian HAM adalah sesuatu yang kompleks apabila kita cari jawaban dari pendapat individu yang berbeda-beda maka akan didapatkan jawaban yang berbeda. Akibatnya membuat HAM hanya dipandang sebatas pelanggaran terkait diskriminasi saja padahal pelanggaran HAM ada banyak jenisnya saking kompleks dan rincinya terkait HAM tersebut.

Dari semua uraian yang ditunjukkan diatas maka dapat kita jabarkan beberapa tantangan yang ada di Indonesia terkait penegakkan HAM.

1. Kemiskinan adalah suatu bentuk masalah sosial yang sering ditemui di banyak negara yang menjadi akibat dari cepatnya arus globalisasi dan kurangnya pendidikan. Faktor ini merupakan salah satu penghambat penegakkan HAM di karenakan kurangnya pemahaman terkait HAM dan susahya pemberlakuan HAM akibat dari susahya akses pendidikan dan faktor ekonomi yang menghambat.
2. Diskriminasi adalah suatu bagian dari faktor penghambat penegakkan HAM yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada sekelompok orang atau lebih untuk menjatuhkan pihak yang lebih kecil dan memperlakukan mereka secara tidak adil baik sosial, ekonomi, politik. Diskriminasi dapat terjadi dari perbedaan bahasa, suku, ras, agama dan lain sebagainya.
3. Pemberontakan bersenjata adalah suatu masalah yang mengakibatkan banyaknya tindakan kekerasan yang memicu konflik berkepanjangan sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Akibat dari peristiwa ini membuat semakin susahya penegakkan HAM di Indonesia. Kita ambil contoh yaitu pada saat pemberontakan KKB di Papua dan pemberontakan di Aceh.
4. Kekebalan Hukum adalah suatu bentuk dari seseorang yang berkuasa akan politik dan status sosial sehingga tidak dapat dijatuhkan atau di beri hukum. Maka orang tersebut dimungkinkan dapat melakukan tindakan apapun baik kekerasan atau tindakan lainnya tanpa adanya halangan dikarenakan ia memegang posisi yang krusial.
5. Defisit demokrasi adalah sebuah bentuk peristiwa dimana kurangnya keputusan demokrasi yang menyebabkan tidak teraturnya pemerintah yang mengatasnamakan demokrasi yang pada akhirnya membuat banyak kecurangan yang mempengaruhi politik demokrasi negara.

Ada pula tantangan implementasi perlindungan HAM

1. Kesenjangan pengetahuan, yang diakibatkan dari kurangnya fasilitas pendidikan dan tenaga kerja serta pola hidup masyarakat yang malas dalam mencari ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan terhambatnya daya pikir dan pemahaman.
2. Kesenjangan Kapasitas, yang diakibatkan dari perbedaan setiap orang yang memiliki akses yang berbeda baik dalam ekonomi, sosial, politik, status, pendidikan.
3. Celah keamanan, masih banyaknya keamanan negara yang mudah dihancurkan oleh kelompok- kelompok tertentu sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap peristiwa HAM tertentu dan hanya menjadikannya sebagai peristiwa konflik biasa.

Contohnya pihak HAM hanya fokus terhadap pengungsi rohingya namun tidak memperhatikan nasib para penduduk pulau rempang.<sup>14</sup>

Advokasi atau Upaya HAM di Indonesia

1. Melakukan adanya sosialisasi terkait pengetahuan mengenai HAM. Ini dapat dimaksudkan agar para masyarakat dapat aware dan paham apa saja masalah terkait HAM sehingga mereka dapat melaporkan suatu tindakan pelanggaran HAM yang terjadi pada mereka. Dengan tindakan itu akan semakin meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM dan membuat HAM semakin dijunjung tinggi oleh masyarakat.<sup>15</sup>
2. Melalui Hukum, yang dimaksud adalah dengan menjunjung tinggi hukum yang berisi perlindungan dan penegakkan HAM sehingga hukum yang dihasilkan dapat membuat pemberlakuannya menegakkan hak manusia tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.<sup>16</sup>
3. Pencegahan diskriminasi, dengan membebaskan setiap orang untuk dapat bebas mendapatkan perlindungan, kerja dan keadilan dalam kehidupan serta dalam memenuhi kebutuhan tanpa adanya penjatuhan kelompok sosial, ekonomi, pendidikan, suku atau ras.<sup>17</sup>

Dari semua tantangan dan upaya tersebut diharapkan penegakkan HAM dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak lagi adanya penghambat sehingga akan membuat setiap masyarakat mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan demokrasi serta bebas dalam menentukan pilihan mereka masing-masing tetapi tetap dalam batas yang diatur oleh Undang-undang Hukum yang berlaku agar tetap terjadi keseimbangan yang dinamis karena jika manusia diberikan kebebasan secara sebebasnya makan kegiatan atas apa yang mereka lakukan tidak dapat di kontrol.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Komnas HAM di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1993, berperan penting dalam menangani isu-isu hak asasi manusia, meskipun telah berhasil dalam beberapa kasus, lembaga

---

<sup>14</sup> Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417.

<sup>15</sup> Nawawi, A. (2017). Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(1).

<sup>16</sup> Azzahra, A. (2020). Analisis Tragedi Semanggi I Terhadap Upaya Penuntutan Penyelesaian Pelanggaran HAM. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3(01), 103-112.

<sup>17</sup> Samanha, R. A., & Hayati, T. (2023). Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Korporasi dalam Perspektif HAM dan Bisnis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1663-1676.

ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan harapan masyarakat yang tinggi untuk tindakan proaktif. masyarakat menginginkan Komnas HAM tidak hanya reaktif terhadap pengaduan tetapi juga aktif dalam mencegah pelanggaran HAM.

Kritik terhadap Komnas HAM muncul karena pembentukannya melalui Keppres, yang dianggap rentan terhadap pengaruh eksekutif. perubahan ke UUD Nomor 39 Tahun 1999 memperkuat posisi Komnas HAM sebagai lembaga mandiri, tetapi tantangan terkait representasi anggota dan efektivitas tetap ada.

Ombudsman Republik Indonesia juga berperan penting dalam melindungi hak asasi masyarakat melalui pengawasan pelayanan publik. Namun, praktik pungutan liar masih terjadi, menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih efektif.

Selain itu, Komnas Perempuan dan KPAI menunjukkan kemajuan dalam perlindungan hak-hak masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan. secara keseluruhan, penegakan dan advokasi HAM di Indonesia memerlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia secara efektif.

### **Saran**

Berdasarkan yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran, dan saran yang kami berikan untuk meningkatkan efektivitas dan peran Komnas HAM dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia bisa dengan beberapa cara, yang pertama adalah bisa mengoptimalkan struktur organisasi, dengan cara memperkuat kemandirian dan mengubah dasar hukum dari Keppres menjadi undang-undang untuk menjamin independensi dan stabilitas lembaga. dengan cara ini maka bisa menghilangkan atau meminimalisir terjadinya risiko pembubaran lembaga yang bergantung pada keputusan presiden.

Berbicara tentang Ombudsman maka saran yang bisa diberikan adalah Ombudsman harus lebih terbuka dan aktif untuk mengawasi pelayanan publik dalam mencegah maladministrasi, seperti pungutan liar atau biasa kita sebut dengan (Pungli), atau juga bisa dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dimana ini juga bisa mencegah dini untuk terjadinya maladministrasi tersebut.

KOMNAS Perempuan juga harus lebih aktif dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan perlindungan hak asasi perempuan dengan cara membuat program seperti, program spesifik. program ini bisa diaplikasikan terutama di daerah yang rawan dan sering dalam menerima kasus dan konflik dengan budaya patriarki yang kuat dan menindas perempuan.

Dengan menerapkan saran-saran ini diharapkan lembaga-lembaga yang sudah disebutkan diatas tadi bisa lebih efektif dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, serta bisa melindungi Hak Asasi Manusia tanpa membeda-bedakan nya.

## 5. DAFTAR REFERENSI

- Ashaq Lupito, “Oknum Pungli KTP Dikontrak Honorer di Dinas Dukcapil Kabupaten Malang Sejak Januari 2024 Malang Sejak Januari 2024”, <https://www.jatimtimes.com/baca/312857/20240525/042000/oknum-pungli-ktp-dikontrak-honorer-di-dinas-dukcapil-kabupatenv-malangv-sejak-januari-2024>
- Azzahra, A. (2020). Analisis Tragedi Semanggi I Terhadap Upaya Penuntutan Penyelesaian Pelanggaran HAM. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3(01), 103-112.
- Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- KOMNAS Perempuan, (Bogor, 27 Februari 2023), “Penguatan Kelembagaan Komnas Perempuan dan Sinergi Bersama Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan”, Siaran pers Komnas Perempuan
- Kusuma Dewi, Lusy Liany dan Amir Mahmud , “Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)”, Penerbit Fakultas Hukum Universitas YARSI tahun 2023
- Liska Rahayu, “Jebloskan Guru Supriyani ke Penjara, Aipda WH Ngadu ke KPAI, Sebut Supriyani tak Tulus Minta Maaf”, (<https://medan.tribunnews.com/2024/10/26/jebloskan-guru-supriyani-ke-penjara-aipda-wh-ngadu-ke-kpai-sebut-supriyani-tak-tulus-minta-maaf>)
- Nawawi, A. (2017). Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417.
- Samanha, R. A., & Hayati, T. (2023). Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM oleh Korporasi dalam Perspektif HAM dan Bisnis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1663-1676.
- Shallsa Billa Elhusza, Sophia Mardiyah, dan Dwi Desi Yayi Tarina, “ Perlindungan HAM di Indonesia Dalam Mewujudkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kuat “, Penerbit UPN Veteran Jakarta Tahun 2022
- Sulistiyowati, Tri. (1998). Tanggapan Masyarakat Terhadap Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Tari Oktaviani, “Tugas dan Wewenang Ombudsman RI”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/27/02170051/tugas-dan-wewenang-ombudsman-ri> Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia